

**PANDANGAN PW ‘AISYIYAH MUHAMMADIYAH DAN PW
KESEJAHTERAAN KELUARGA LDII JAWA TIMUR
TERHADAP KEBOLEHAN POLIGAMI (STUDI
KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Oleh

Nuzulul Maghfiroh

NIM. C01214020



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA**

2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuzulul Maghfiroh

NIM : C01214020

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam / Prodi Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pandanga PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur Terhadap
Kebolehan Poligami (Studi Komparatif)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya
saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 April 2018

Saya yang menyatakan,



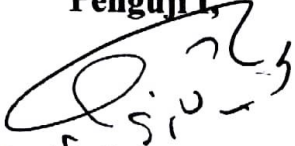
Nuzulul Maghfiroh
NIM. C01214020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nuzulul Maghfiroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 25 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. H. Suis, M.Fil.I.
NIP. 196201011997031002

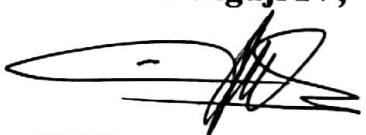
Penguji II,


Drs. Ach Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III,


Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji IV,


Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 02 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag., MH.
NIP. 19683091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nuzulul Maghfiroh dengan NIM C01214020 yang berjudul **Pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur Terhadap Kebolehan Poligami (Studi Komparatif)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Dr. H. Suis, M.Fil.I.
NIP. 196201011997031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUZULUL MAGHFIROH
NIM : C01214020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : maghfirohnuzulul7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PANDANGAN PW 'AISYIYAH MUHAMMADIYAH DAN PW KESEJAHTERAAN
KELUARGA LDII JAWA TIMUR TERHADAP KEBOLEHAN POLIGAMI (STUDI
KOMPARATIF)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(NUZULUL MAGHFIROH)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur Terhadap Poligami (Studi Komparatif)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 permasalahan yang pertama Bagaimana Pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur Terhadap kebolehan poligami. Kedua, Bagaimana dasar hukum pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami. Ketiga, Apa persamaan dan perbedaan pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur melalui proses interview. Sumber data dari penelitian ini hanya menggunakan satu sumber yakni sumber primer. Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan mempelajari beberapa faktor yang ada dalam hasil wawancara dengan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur kemudian memilah pandangan-pandangan kedua organisasi ini dan dasar hukumnya dengan analisis studi komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah berpendapat bahwa kebolehan poligami hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat darurat, dan harus mengikuti syarat-syarat berpoligami terutama adil tetapi sulit sehingga lebih baik tidak berpoligami. Sedangkan menurut PW' Kesejahteraan Keluarga LDII berpendapat bahwa poligami merupakan suatu ajaran dari Rasulullah SAW. Selain itu poligami diperbolehkan dalam QS an-Nisa ayat 3, sehingga jika tidak mengizinkan untuk berpoligami sama saja tidak mempercayai al-Qur'an.

Banyak terjadinya poligami yang berujung tidak harmonis untuk itu bagi pembaca agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar mengenai hakikat poligami yang sebenarnya agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman yang disyariatkan dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
PERSEMBAHAN		viii
MOTTO		x
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR TRANSLITERASI		xiv
 BAB I : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah		8
C. Rumusan Masalah		9
D. Kajian Pustaka		10
E. Tujuan Penelitian		12
F. Kegunaan Hasil Penelitian		13
G. Definisi Operasional		13
H. Metode Penelitian		14
I. Sistematika Pembahasan		18

B III : PANDANGAN PW KESEJAHTERAAN KELUARGA LDII JAWA TIMUR TERHADAP KEBOLEHAN POLIGAMI

A. Pandangan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur Terhadap Kebolehan Poligami

B. Dasar Hukum Pandangan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur Terhadap Kebolehan Poligami

C. Syarat-syarat Poligami Menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur

B IV : PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PANDANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Indonesia karena mengundang pandangan yang kontroversial.¹ Poligami adalah istilah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan dan bisa juga diartikan sebagai perkawinan dengan lebih dari satu orang istri. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogini, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu istri.² Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum Islam sendiri datang. Bangsa- bangsa yang juga menjalankan poligami yaitu Ibrani, Arab *Jahiliyah*, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris.³

Dalam berpoligami ini bukanlah wajib dan bukan sunnah pula, tetapi oleh Islam di bolehkan (mubah) seperti yang di isyaratkan dalam QS an-Nisa [4]:3

¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

²Mudshah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 2.

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Bandung:PT Alma'arif,1990), 169.

Secara umum penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits mengenai poligami dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa poligami ini merupakan perbuatan yang mengikuti Sunnah Rasulullah SAW yang mana jika kita melakukannya maka akan mendapat pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang melaksanakannya. Lebih dari itu, poligami "dijadikan alat ukur keimanan

alam QS an-Nisa [4]:3 bahwa
dikawini. Ketidakmam
berlaku adil terhadap i

menjadi Organisasi Islam Perempuan tertua di Indonesia. Sebelumnya organisasi perempuan yang ada sebelum

⁹ Chodjim,A, *Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?*, dalam Paras: Bacaan Utama Wanita Islam, No.41/Tahun IV/Feb2007, 55.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi PP No. 18 tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1986. Dalam Organisasi LDII juga ada departemen-departemen yang salah satunya ada Departemen Kesejahteraan Keluarga yang mana di departemen ini di jalankan oleh perempuan-perempuan Organisasi Masyarakat LDII. Menurut pandangan para ulama LDII, poligami bukan suatu hal yang dilarang oleh agama, karena poligami merupakan suatu tindakan yang mengikuti sunnah Rasul.

¹⁰ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah*, (Yogyakarta:Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah,t.t) 53

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Pengertian poligami menurut Islam
2. Dasar hukum poligami menurut al-Qur'an dan Hadits
3. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang dan KHI
4. Dasar Hukum pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami

5. Persamaan dan perbedaan pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami

Dari beberapa identifikasi masalah di atas tersebut, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Pandangan PW 'Aisiyyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami
2. Dasar hukum pandangan PW 'Aisiyyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami
3. Persamaan dan perbedaan pandangan PW 'Aisiyyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi permasalahan penulis disini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami?
2. Bagaimana dasar hukum pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami ?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹

Permasalahan tentang Studi Komparatif pandangan Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami dalam penelitian sebelumnya, hal ini diketahui dengan terdapatnya pada skripsi sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Pandangan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah Di Malang Terhadap Poligami“, yang ditulis pada tahun 2007 oleh Anne Louise Dickson dengan NIM 07210565 (Universitas Muhammadiyah Malang) Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Anne Louise Dickson adalah penelitian ini diteliti di tempat yang berbeda. penelitian Anne Louise Dickson diteliti di Malang, sedangkan penelitian ini diteliti di Jawa Timur. Dari segi persoalan berbeda, penelitian Anne Louise Dickson lebih merujuk kepada keterlibatan diri sendiri dalam perkawinan poligami dalam pandangan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah di Malang sedangkan penelitian ini lebih meluas yakni pandangan dalam

¹¹ Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. V, (Surabaya Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 9.

- ¹²Anne Loise Dickson, “Pandangan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah di Malang Terhadap Poligami”,(Skripsi—Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007), 4

[illegible]

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami
2. Mengetahui dasar hukum pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami.

[illegible]

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta menghindari dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni:

1. PW 'Aisyiyah Muhammadiyah merupakan bagian dari Persyerikatan Muhammadiyah, yang kini telah menjadi Organisasi Islam Perempuan tertua di Indonesia. 'Aisyiyah juga merupakan Organisasi Masyarakat yang ikut

oleh perempuan-perempuan Organisasi Masyarakat sampai ibu-ibu. LDII merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1986 tentang kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1986. Poligami adalah diperbolehkannya suami berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Kebolehan yang dimaksudkan adalah suami dalam berpoligami, yang mana memiliki syarat-syarat yang berbeda-beda.

komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek

- oleh perempuan-perempuan Organisasi Masyarakat sampai ibu-ibu. LDII merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1986 tentang kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1986. Poligami adalah diperbolehkannya suami berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Kebolehan yang dimaksudkan adalah suami dalam berpoligami, yang mana memiliki syarat-syarat yang berbeda-beda.
- komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek

oleh perempuan-perempuan Organisasi Masyarakat sampai ibu-ibu. LDII merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1986 tentang kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1986. Poligami adalah diperbolehkannya suami berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Kebolehan yang dimaksudkan adalah suami dalam berpoligami, yang mana memiliki syarat-syarat yang berbeda-beda.

komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek

oleh perempuan-perempuan Organisasi Masyarakat sampai ibu-ibu. LDII merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1986 tentang kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1986. Poligami adalah diperbolehkannya suami berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Kebolehan yang dimaksudkan adalah suami dalam berpoligami, yang mana memiliki syarat-syarat yang berbeda-beda.

komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁵ Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, adapun data yang digali:

Data-data yang dianalisis berupa data kualitatif yang berkaitan dengan pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami yakni buku-buku ‘Aisyiyah Muhammadiyah mengenai Keluarga Sakinah, perspektif SK dan AD-ART Kepengurusan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur.

Data yang dipakai dalam penelitian ini, yakni Sumber Primer. Sumber primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah (Siti Dahlilah Candrawati. Ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur dan Rukmini Koordinator Bidang Tabligh PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur) PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur (Khomsa Mutiara Murni Sovia Shahid Anggota Pengurus Wilayah LDII Jawa Timur dan Emie Santoso Anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur) terhadap kebolehan poligami.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, penulis membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.¹⁸

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 118.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.tp., t.p., t.t.)803.

[illegible]

I. Sistematika Pembahasan

Demi tersusunnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk dipahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan atau metodologi yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua penyajian data laporan tentang pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah terhadap kebolehan poligami dan dasar hukumnya.

Bab ketiga penyajian data laporan tentang pandangan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami dan dasar hukumnya.

Bab keempat perbedaan dan persamaan pandangan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang nantinya akan menjadi masukan bagi pembaca khususnya bagi instansi atau pihak-pihak terkait dalam penulisan penelitian ini.

PANDANGAN PW 'AISYTYAH MUHAMADIYAH JAWA TIMUR

‘Aisyiyah adalah organisasi tertua di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari perserikatan Muhammadiyah. ‘Aisyiyah berdiri pada tahun 1335 H/ tahun 1917M kemudian tumbuh dengan cepat sekali. Warga ‘Aisyiyah terdiri dari gadis-gadis remaja, di samping juga ibu-ibu muda yang sudah berumah tangga dan berprofesi. Banyak kontribusi yang telah diberikan oleh ‘Aisyiyah terhadap perkembangan masyarakat. Melalui Amal Usaha ‘Aisyiyah yang mencakup segenap aspek kehidupan, seperti Keagamaan, Sosial, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, serta pelayanan dan santunan bagi masyarakat.¹

¹ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, t.t) 53

Jika ada permasalahan batiniah dalam keluarga maka sudah tidak dapat disebut keluarga yang sakinah, karena sakinah adalah keluarga yang tenang dan damai tidak ada amarah cemburu, iri hati/dengki. Poligami adalah ikatan perkawinan suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Yang di maksud poligami ini adalah laki-laki bersitri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang karena

[illegible]

Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami yang tertulis dalam al-Qur'an dapat digaris besari bahwa pandangan para ulama secara keseluruhan terhadap poligami dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam. Golongan yang pertama, mereka yang memegang ketidakbolehan atau keberatan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. Golongan yang kedua adalah mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. Sedangkan golongan yang ketiga berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat pun diperbolehkan.³

oiruddin Nasution. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muham*
yakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACAdMIA, 1996) 83.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan Surat an-Nisa ayat 3, Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi⁵ Bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-

⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988) 12.

Menurut ketua Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur bahwa dalam ayat tersebut bukanlah mengharuskan untuk berpoligami melainkan di perbolehkan, ayat ini hanya untuk siapa yang ingin berpoligami sehingga bagi siapa yang ingin berpoligami maka harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang di ikuti menyangkut hak dan kewajiban. Banyak istri tidak merelakan sepenuhnya ketika di poligami karena jelas akan terjadi persaingan, cemburu, dan iri hati yang mana hal ini secara umum tidak sehat dalam hubungan keluarga karena menyangkut dengan perasaan keikhlasan atau kerelaan seorang istri. Poligami bukanlah termasuk keluarga yang ideal karena pasti terjadi banyak persaingan, banyak istri yang di poligami hanya diam karena takut dan tidak berani mengungkapkan perasaan untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya secara lugas. Hal ini dapat menyebabkan perceraian dalam keluarga.⁷

7 Siti Dahliyah Candrawati, Ketua Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur. *Wawancara*, Fakultas Syariah dan Hukum, tanggal 13 Maret 2018.

Ini menunjukkan di satu sisi bahwa terkadang perceraian itu tidak bisa dihindari sehingga jika ada satu pasangan yang memang tidak ada kecocokan masih dipaksakan untuk terus, itu akan merugikan semua pihak. Maka dibolehkan perceraian tetapi diingatkan bahwa perceraian itu halal tapi paling di benci oleh Allah SWT. Sehingga alangkah baiknya perceraian ini agar di hindari karena jika perkawinan masih bisa untuk di pertahankan maka pertahankan.

Dalam syarat-syarat berpoligami 'Aisyiyah juga mengikuti UU Perkawinan No.01 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Keluarga (KHI), hanya saja 'Aisyiyah masih tetap lebih menyarankan untuk tidak berpoligami. Penguatan di dalam intra keluarga menjadi penting, ada dalam penguatan keagamaan dan penguatan kasih sayang. Bahkan di 'Aisyiyah

[illegible]

memiliki kursus pra nikah, kegiatan ini semacam pelatihan untuk menunjang calon istri dan suami agar mengerti dan paham hak dan kewajiban seorang istri dan suami yang baik menurut pandangan ‘Aisyiyah.

B. Dasar Hukum Pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Kebolehan Poligami

Yang menjadi dasar hukum yang di pegang oleh ‘Aisyiyah ini adalah al-Qur’an, Hadits dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah:

1. Al-Qur'an dan Hadits

‘Aisyiyah adalah Pembina dalam biro keluarga sakinah, munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan penuh kasih sayang) seperti dijelaskan dalam QS Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Semakna dengan ayat diatas adalah firman Allah SWT surat al-A'raf ;

Yang artinya : “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (al-A’raf 7:189)

[illegible]

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُ
يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai “bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang di rdhai oleh Allah SWT.”

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ

Ayat ini selalu dijadikan sebagai landasan dalam kebolehan poligami, akan tetapi dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami melainkan lebih pada memberikan solusi permasalahan di zaman Rasulullah. Dalam ayat ini di tafsirkan dalam *Asbabul Nuzul* QS. An-Nisa ayat 3 bahwa poligami dibolehkan karena zaman tersebut manfaatnya sangat cocok sebagai solusi darurat sosial di waktu itu. Hal itu tidak cocok melihat konteks sekarang, dimana wanita sudah tidak lagi menjadi subordinasi dan saat ini sudah menjadi kesetaraan Gender baik secara domestik maupun publik. Keadilan juga dijadikan alasan kuat 'Aisyiyah bahwa poligami masih diragukan dalam membina keluarga sakinah.¹⁰ Menurut Ketua Umum Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur mengatakan bahwa konsep keluarga yang sakinah salah satunya adalah keluarga yang monogami karena dengan

¹⁰ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 'Aisyiyah*, (Yogyakarta:Pimpinan Pusat 'Aisyiyah,t.t) 53

Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogami. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.

Laki-laki yang diperbolehkan menikah lebih dari satu hanyalah orang yang mersa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya

وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَمَّا تَمِيلُوا كُلَّ
الْحَمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

Berlaku adil ini hanya selagi masih bisa dilakukam oleh kemampuan manusia, seperti memberi rumah yang sama, pakaian yang sama, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang diluar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang istri, tidak terhadap istri-istrinya yang lain, bukanlah cakupan pengertian berbuat adil. Nabi Muhammad SAW, pada masa tuanya tampak lebih cenderung kepada Siti 'Aisyah dibandingkan kepada istri-istri lainnya. Tetapi beliau tidak mengistimewakannya dengan sesuatu yang

Hal ini yang menjadi Persoalan adalah di zaman sekarang sangatlah sulit bahkan tidak ada orang yang dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Di zaman sekarang banyak orang berpoligami meninggalkan istri mereka dan anak-anaknya. Tetapi istri muda lebih mereka mereka cintai di atas segala-galanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih terfokus kepada istri muda. Ketidakadilan yang dilakukan oleh suami tidak hanya dalam batiniah tetapi pada akhirnya dalam hal materi.

[illegible]

Hubungannya dengan pendapat yang membolehkan nikah dengan wanita sampai sembilan istri, sebagaimana yang memahami dengan batas penjumlahan dua, tiga dan empat, ditolak Al-Qurthubi dengan mencatat kasus yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW bahwa, ketika Harist ibn Qais yang mempunyai istri delapan orang, masuk Islam ternyata Nabi Muhammad SAW menyuruh memilih empat saja dan menceraikan yang sisanya.¹²

¹² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACAdemIA, 1996) ...85.

Kata tarjih menurut bahasa berasal dari “Rajjah”, Rajjah adalah anggota pertimbangan lebih daripada yang lain. Menurut arti, beberapa ulama berlainan dalam berikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi iyyah serta Hanabilah, berikan rumusan bahwasannya tarjih adalah perbuatan mujtahid, hingga dalam kitab Kasyf-u ‘I Asrar menjelaskan bahwa tarjih adalah usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan.¹⁴ Tarjih adalah sebuah bidang yang juga untuk menentukan hukum Islam boleh dan tidak boleh dalam segala hal. Tarjih ini adalah kumpulan dari para ahli/para ulama di Muhammadiyah. ‘Aisiyyah mengikuti majlis Tarjih Muhammadiyah yang keputusannya juga akan sama dengan *tabligh*. *Tabligh* itu sendiri adalah kumpulan ‘Aisiyyah yang kegiatannya penyiaran dan pengembangan agama. ‘Aisiyyah adalah organisasi dakwah Islam amar *makruf nahi munkar* dan bertujuan untuk mengerakkan dan menunjung tinggi agama Islam dalam rangka ikut serta mewujudkan masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Untuk merealisasikan prinsip dan tujuan dakwahnya ‘Aisiyyah memiliki berbagai kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Bagian Tabligh. Metode dakwahnya juga sangat banyak yakni *dakwah bil Lisan* (pengajian, khutbah,

[illegible]

ceramah, dan kunjungan rumah), *dakwah bil Kalam* (buku, bulletin, majalah, dan surat kabar), *dakwah bil Hal* (memberikan latihan keterampilan kerja, pemberian pinjaman modal bergilir tanpa bunga, latihan manajemen dan usaha pemasaran serta mencari tempat-tempat pemasaran), dan *Dakwah Jamaah* (proses penemuan dan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat).

Menurut Koordinator Bidang Tabligh PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur hukum berpoligami memang diperbolehkan dalam al-Qur'an hanya saja dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat saja. Jika di sudutkan pada perorangan maka akan ada klasifikasi masing-masing dalam hukumnya. Jika istri memang tidak bisa memenuhi kewajiban istri seperti memiliki sakit yang menyebabkan istri tidak dapat memenuhinya sebagai istri maka boleh hukumnya suami untuk berpoligami, tetapi jika istri tidak ada masalah yang darurat dalam artii baik-baik saja dengan suami maka menjadi makruh hukumnya suami untuk berpoligami, dan jika suami memang sengaja ingin menyakiti salah satu istrinya maka haram baginya untuk berpoligami.¹⁵

1. Suami harus dapat berlaku adil

Suami memiliki kewajiban untuk berlaku adil terhadap istrinya, jika ia mempunyai istri lebih dari satu maka suami harus berbuat adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal tidur seranjang. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zalim karena sesungguhnya Allah SWT melarang yang demikian.¹⁶ Hal ini memang tidak mudah, Allah SWT pun juga telah menjelaskan bahwa berlaku adil itu sulit. Maka itu, jika memang suami merasa tidak mampu berlaku adil maka sebaiknya hindari poligami. Sebab sikap ketidakadilan bisa memicu datangnya siksa dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:¹⁷

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.” (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, Ahmad)

Islam mewajibkan suami untuk bisa bersikap adil dalam hal apapun.

Tugas seorang suami menjadi lebih berat ketika seseorang memiliki istri

¹⁶ Slamet abiding, Aminudin, Maman Abd. Djaliel, *Fiqih Munafahat 1*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999) hal 136.

¹⁷<https://almanhaj.or.id/2081-suami-harus-dapat-berlaku-adil-terhadap-isterinya-jika-ia-mempunyai-isteri-lebih-dari-satu.html>, di akses pada 14 Maret 2018

Hukum yang mengatur perlakuan adil dan perlakuan yang sama pada setiap istrinya dari seorang suami terletak pada:

- a. Dia harus menyediakan secara cukup makanan dan kebutuhan lain-lain yang bersifat materi dengan layak kepada istri-istrinya
- b. Dia harus memberikan hak-hak pernikahan yang sama kepada setiap istri-istrinya
- c. Dia harus memenuhi seluruh tanggung jawabnya kepada semua istrinya dan anak-anaknya.¹⁹

Ketiga syarat di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa suami tidak menyakiti hak-hak salah seorang istrinya dalam hal nafkah, rumah,

¹⁹ Muftaba Musawi Lari, *ISLAM: Spirit Sepanjang Zaman*, (Jakarta: al-Huda, 2010) 261.

Menurut Ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa adil tidak bisa diukur secara batiniah. Adil ini bukan hanya dalam hal materi dan waktu tetapi adil dalam hal rasa karena istri bagaimanapun akan tetap ada rasa cemburu, iri hati/dengki yang mana ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan tidak sakinah dalam keluarga.²⁰ Tapi walau bagaimanapun, adil tetaplah hal tersulit yang dapat dilakukan oleh manusia bahkan Rasulullah SAW masih berusaha untuk dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.

Menurut Ketua Umum PW ‘Aisyiyah Jawa Timur, izin dari seorang istri sangatlah penting karena mengingat syarat-syarat berpoligami dalam Undag-Undang Perkawinan Nomor.01 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) dan (2) yang isinya juga sama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58²¹ yakni :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV AKdemika pressindo, 2010)

BAB III
PANDANGAN PW KESEJAHTERAAN KELUARGA LDII
JAWA TIMUR TERHADAP KEBOLEHAN POLIGAMI

A. Pandangan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur Terhadap Kebolehan Poligami

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah suatu organisasi masyarakat yang bercikal bakal dari Lemkari. Lemkari lahir setelah pemilu 1971 yang dimenangi oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Keberhasilan Golkar tersebut tak bisa dilepaskan dari sosok K.H. Nurhasan yang membantu mengkampanyekan Golkar. Diketahui bahwa menjelang pemilu 1971, partai-partai Islam mengalami masa-masa sulit karena tekanan dari Orde Baru yang ingin menegakan ideologi Pancasila. Disaat gerakkan umat Islam nyaris mati suri, tiba-tiba Mudijomo datang dengan ide menghidupkan sosialisme Islam. Mudijmo dan para kader PSI lain saat itu melihat umat Islam merupakan kelompok terbelakang sehingga tidak mampu berfikir kritis. Ia berfikir bahwa sosialisme harus menyentuh masyarakat. Oleh karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, logikannya aktivis sosialis harus masuk ke dalam kelompok Islam. Bersama Sudirman, Mudijomo mengkritisi para santri yang hidupnya tradisional dan tidak memiliki kendaraan politik. Pemerintah Orde Baru sendiri menekan ormas- ormas Islam untuk tidak mengurus politik tetapi lebih fokus untuk mengurus agama. Setelah beberapa permasalahan yang

LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal. LDII ini merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Dakwah. Di dalam Organisasi LDII memiliki departemen-departemen yang salah satunya ada Departemen Wanita dan Kesejahteraan Keluarga. Mengenai masalah poligami, anggota PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur tidak begitu mempermasalahkan tentang hal ini. Bahkan mereka mendukung apabila ada salah seorang dari mereka ingin melakukan poligami. Karena poligami adalah suatu ajaran dari Rasulullah SAW, poligami dengan maksud ingin melindungi dan menjaga janda-janda atau wanita dan anak-anak mereka. Mereka beranggapan jika melakukan sunnah Rasulullah SAW maka mereka merasa dekat dengan Rasulullah SAW.

Poligami dalam bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan perpaduan, poligami yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.¹ Poligami yakni perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, sehingga yang dimaksud dalam poligami ini adalah ikatan perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan di waktu yang bersamaan.² *Ta adud Az-Zaujaat* (poligami)

² Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 13-14

Apabila memang terjadi pertengkaran dalam keluarga hendaknya diselesaikan secara baik-baik, dan bukan dengan latar belakang ego atau tindak kekerasan terlebihnya menghindari terjadinya perceraian, karena perceraian

[illegible]

1. Qur'an dan Hadits

Dalam berpoligami ini bukanlah wajib dan bukan sunnah pula, tetapi oleh Islam di bolehkan (mubah) seperti yang di isyaratkan dalam QS an-Nisa [4]:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثًىٰ وَتِلْكَ وَرِيعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوْحَدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ ٱلَّذِينَ أَتَوْا بِكُم مِّنَ الْيَتَامَىٰ ۚ

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim”

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah

⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1 Jakarta: Widya cahaya, 2011.

Setiap yang datang dalam Al-Qur'an dan Hadits maka ia adalah sunnah Nabi dan itu adalah jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya *radhiallahu 'anhum*. Tentang hal ini, Rasulullah SAW bersabda:⁶

Artinya: “Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah termasuk umatku.” (HR. Bukhari [5063] dan Muslim [1401])

Rasulullah SAW bertutur :⁷

الْجَنَّةُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau” (HR. Ahmad dari Abdurrahman bin ‘Auf radhiyallahu’anhun dan dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albany).

⁶ Ummu Ziyad, Muroja'ah:Ustadz Abu Mushlih Ari Wahyudi,www.muslimah.or.id,di akses pada 29 Desember 2017.

⁷ Ustadz Abdullah Zaen, www.Muslim.or.id, diakses pada 21 Desember 2017.

‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha meriwayatkan, Rasulullah SAW telah bersabda :⁹

خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no: 285].

Hadits di atas adalah hadits yang sangat mulia, sebuah hadits yang menunjukkan agar manusia bersikap mulia dan berlaku jujur. Begitu pula bagi seorang suami khususnya, karena ia sebagai pemimpin dan bertanggung jawab kepada keluarga. Maka menjadi keharusan, agar kita mencerna tingkat urgensinya.

2. Kisah Rasulullah SAW

Menurut sebagian PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur mengatakan bahwa poligami ini bukanlah sunnah melainkan mubah, yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 3. Tetapi, sebagian PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur mengatakan bahwa poligami ini dibolehkan karena mengikuti Sunnah Rasul. Menurut PW Kesejahteraan Keluarga

⁹ Syaikh Abdul Malik Ramadhani Hafizhahullah, <https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html>, di akses pada 29 Desember 2017

Kisah Ummu Salamah yang telah kehilangan suaminya yakni Abu Salamah yang telah meninggal dunia di medan perang. Ummu Salamah menghadapi ujian tersebut dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan

[illegible]

“Ya Allah berilah aku pahala dalam musibah ini dan berilah yang lebih baik dari padanya”

[illegible]

Maka jadilah Ummu Salamah sebagai Ummul mukminin. Beliau hidup dalam rumah tangga nubuwwah yang telah ditakdirkan untuknya dan merupakan suatu kedudukan yang beliau harapkan. Beliau menjaga kasih

Di kisah istri Rasul yang lain yakni kisah Aisyah yang sedang di landa api cemburu. Sebagai seorang wanita, istri nabi pun tidak lepas dari sifat cemburu. Ini adalah hal yang wajar dan manusiawi, masalahnya dibanding kita semua, cara Rasulullah SAW menyikapi kecemburuan istri beliau menunjukkan kesempurnaan dan kebaikan akhlak beliau sebagai seorang suami terhadap istrinya. Beliau sangat sabar di saat salah satu istrinya tengah cemburu.

[illegible]

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak sembilan orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan.
- b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usiannya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessiniah), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

¹¹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:PRENADA MEDIA,2003) 137.

C. Syarat-syarat Poligami Menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur

Adapun syarat-syarat dalam berpoligami menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur ini menjelaskan bahwa syarat-syarat sama dengan apa yang sudah di tulis dalam al-Qur'an dan Hadist, yakni :

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرَّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Seorang laki-laki wajib memahami kewajibannya sebagai suami, adapun kewajiban seorang suami yakni menafkahi, mengurus dan bertanggung jawab dalam segala hal kepada istrinya. Berkaitan dengan poligami, seorang laki-laki yang berniat untuk berpoligami maka diisyaratkan untuk memiliki kemampuan dalam menafkahi dan mengurus

Dalam membahas tugas dan kewajiban seorang istri dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yakni:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS.An-Nisa ayat 34).

Maksud dari ayat tersebut bahwa kaum laki-laki lebih berkuasa, karena mejadi pemimpin kaum wanita, untuk mengurus dan mengajarkan kebaikan kepada wanita. Sebab kaum laki-laki lebih kuat akal pikirannya, serta lebih tabah menanggung penderitaan hidup, serta bertanggung jawab membiayai hidup wanita serta menjamin keamanan mereka.¹² Kewajiban

¹² Sei Dt. Tombak Alam, *Rumah Tanggaku Surgaku*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1990) 24.

Laki-laki dan perempuan harus paham al-Qur'an dan Hadist, jika saling paham al-Qur'an dan Hadist maka akan *sakinah mawaddah warahmah* hubungan keluarganya. Suami yang ingin berpoligami tetapi ia faham al-Qur'an dan Hadist maka ia tidak akan lalai dengan tanggung jawab dan kewajibannya sehingga dapat memuliakan beberapa istri-istrinya dan jika istri yang sholehah paham al-Qur'an dan Hadist maka ia juga akan paham hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak akan terjadi pertengkaran. Selain itu perempuan LDII juga diajarkan berbicara yang halus kepada suami karena sejatinya istri Sholehah adalah yang hormat dan ta'dzim kepada suaminya karena dengan taat dan ta'dzim kepada suami adalah jembatan bagi istri kepada pintu surga.

Menurut Anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga ini berpendapat bahwa menikah lebih baik dengan seseorang yang satu organisasi, karena jika sama-sama LDII maka akan lebih mempermudah dalam beribadah dan mengaji yang sama dan nilai-nilai yang ditetapkan juga sama.

Pada Surat An-Nisa ayat 3 ini dijelaskan bahwa syarat utama untuk melakukan poligami sebenarnya ditekankan untuk dapat berlaku adil. Berlaku adil maksudnya memperlakukan istri dengan sama antara satu dengan yang lainnya. Adil yang dimaksud disini adalah adil dalam memperlakukan istri-istri yang bersifat lahiriyah yakni seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 yang menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat -syarat tertentu yakni pada pasal 55 dinyatakan:

- [illegible]

3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Mengenai prosedur dan tata cara berpoligami dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang , sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Pengadilan juga akan mengabulkan apabila suami diberi izin oleh istri seperti dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Mendapat persetujuan dari istri pertama

Bagi PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpendapat bahwa salah satu syarat untuk melakukan poligami yang terpenting yakni mendapat izin dari istri pertama. Konsep LDII dalam berpoligami adalah

Adapun syarat-syarat berpoligami menurut UU Perkawinan No.01 tahun 1974 dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) yang isinya juga sama dalam KHI pasal 58 yang berbunyi:¹³

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

[illegible]

[illegible]

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Walau demikian, hal itu diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat (2) yakni “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”.

Maksud dalam syarat berpoligami yang salah satunya adalah mempunyai persetujuan dari istri/istri-istri di jelaskan dalam UU Perkawinan No.01 tahun 1974 pasal 5 ayat (2) yang juga di jelaskan dalam KHI pasal 58 ayat (3) yakni “ Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat mejadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab

¹⁴ Emie Santoso, Anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur, *Wawancara*, di Surabaya, tanggal 2 Desember 2017.

Adapun jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat-syaratnya tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Syarat berpoligami dalam KHI Bab IX tentang Beristri Lebih Satu Orang dalam Pasal 55 berisi:

- ¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 126-127.

Adapun syarat-syarat berpoligami juga di jelaskan dalam Pasal 56 yang

1. Suami yang hendak bersitri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama,
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahdi*, (Beirut: Darul FIKR, tt) Jilid 11, 31.

**PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PANDANGAN PW ‘AISYTYAH
MUHAMMADIYAH DAN PW KESEJAHTERAAN KELUARGA
LDII JAWA TIMUR TERHADAP KEBOLEHAN POLIGAMI**

Poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu dalam satu kurun waktu, maksudnya sistem perkawinan seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya. Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Menurut hukum Islam poligami hukumnya adalah mubah, yaitu tidak dilarang dan tidak dianjurkan, Islam memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu orang yang mana hanya dibatasi maksimal empat orang istri. Menurut PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur poligami bukanlah hal yang wajib atau pun di haruskan melainkan diperbolehkan (mubah).

[illegible]

Menurut ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 3 ini bukanlah mewajibkan maupun mengharuskan untuk berpoligami tetapi diperbolehkan, ayat ini hanya untuk siapa yang ingin menjalani poligami sehingga bagi siapa yang ingin berpoligami harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang di ikuti

[illegible]

Poligami bukanlah termasuk keluarga yang ideal karena pasti terjadi banyak persaingan, kebanyakan istri yang di poligami hanya diam karena takut dan tidak berani mengungkapkan perasaan untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya secara lugas. Hal ini dapat menyebabkan perceraian dalam keluarga.² Karena beberapa dampak buruk yang terjadi jika berpoligami maka PW 'Aisiyiah Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa salah satu konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang monogami.

Menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur poligami bukanlah suatu hal yang dilarang oleh agama melainkan di bolehkan, karena poligami merupakan suatu tindakan yang mengikuti sunnah Rasul. Poligami itu sendiri merupakan bagian dari konsep keluarga sakinah menurut mereka, dengan syarat mendapatkan izin dari istri pertama, serta sama-sama satu

[illegible]

B. Dasar Hukum Kebolehan Poligami Menurut PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur

Sejak dahulu sampai sekarang permasalahan mengenai asas pernikahan dalam Islam baik itu mengenai poligami maupun monogami, tetap menjadi

[illegible]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوْحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠﴾

[illegible]

Konteks ayat di atas membolehkan poligami, akan tetapi sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan kehidupan anak yatim sehingga dapat hidup secara layak, sehingga mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama. Isu krusial dalam al-Qur'an tentang poligami adalah keadilan kepada anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.⁴ Berbeda di jaman sekarang, banyak suami yang berpoligami bukan karena alasan menolong melainkan karena nafsu.

1. Dasar Hukum PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur

Dalam pandangan Islam poligami memang diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam, diantaranya harus bisa berlaku adil. Menurut Ketua Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa adil tidak bisa diukur secara batiniah. Adil yang dimaksudkan ini bukan hanya adil dalam hal materi dan waktu tetapi adil dalam hal rasa karena istri bagaimanapun akan tetap ada rasa cemburu, iri hati/dengki yang mana ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan tidak sakinah dalam keluarga.

Salah satu syarat berpoligami yakni dapat berlaku adil, tetapi dalam berbuat adil memang sulit diwujudkan, sebagaimana diungkapkan oleh firman-Nya :

⁴ Muhammad Tasrif, M. Amin Wahyudi, Iswahyudi, Aksin Wijaya, M. Irfan Riyadi, Zahrul Fata, *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2003) 208.

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dalam surat an-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal manusia, sebab jika memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan yang dzalim. Adil yang dimaksud dalam ayat tersebut yakni keadilan dalam hati, oleh karena itu dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa mustahil jika manusia dapat membagi hatinya secara adil. Menurut PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur berlaku adil memanglah tidak mudah, Allah SWT pun juga telah menjelaskan bahwa berlaku adil itu sulit. Sehingga, jika memang seorang laki-laki khawatir dan merasa tidak mampu berlaku adil maka sebaiknya hindari poligami, karena sikap ketidakadilan bisa memicu datangnya siksa dari Allah SWT. Seperti Rasulullah SAW bersabda: ⁵

[illegible]

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمَّا إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.” (*HR Abu Dawud, At Tirmidzi, Ahmad*)

Hadits ini menjelaskan bahwa wajib bagi suami untuk menyamakan dan tak boleh lebih memperhatikan pada salah satu istrinya, dalam hal pembagian malam dan nafkah. Hal ini bukan berarti harus sama dalam hal kecintaan atau hati, kecintaan atau hati tidak bisa seseorang membuatnya sama.⁶

Selain al-Qur'an dan Hadits, PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur juga mengambil landasan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah kumpulan ulama/para ahli Muhammadiyah yang membahas dan memutuskan boleh dan tidaknya permasalahan terbaru dalam perspektif Hukum Islam.

2. Dasar Hukum PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur

Konsep PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpendapat bahwa dalam berpoligami ialah mengikuti apa yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits, bukan secara khusus, karena tidak diwajibkan atau di haruskan. Poligami atau menikah lebih dari satu orang istri atas ketentuan tentang poligami telah diperbolehkan dengan bersyarat, di dalam al-Qur'an telah

⁶ Sumber : <https://rumaysho.com/10426-poligami-bisakah-adil.html>, di akses pada 14 Maret 2018

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Hadist di atas dapat disimpulkan oleh Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami bahwa siapa yang melarang poligami maka sama saja ia tidak mempercayai isi al-Qur'an. Wakil Koordinator Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpendapat bahwa jembatan masuk surga adalah ketika istri sudah menjalani kewajiban suami dan sudah taat kepada suami maka terbukalah pintu surga untuknya. Karena jika sudah memahami *qadamy* maka inilah yang membukakan pintu surga untuknya. Dalam kesimpulan ini, syarat berpoligami menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur adalah suami dan istri

wajib memahami isi al-Qur'an dan Hadist, karena jika memahaminya maka suami dan istri juga akan memahami hak dan kewajiban suami dan istri. Hal ini akan dapat meminim pertengkaran dalam rumah tangga yang berpoligami.

Selain al-Qur'an dan Hadist, mengenai kebolehan poligami PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur juga mengambil landasan dari kisah Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur mengatakan bahwa poligami ini dibolehkan karena mengikuti Sunnah Rasul melalui kisah –kisah sejarah Rasulullah SAW seperti Kisah Ummu Salamah dan kisah Aisyah. Dalam masalah poligami terdapat satu sisi mendalam bahwa tidak semua laki-laki sama, sementara itu seorang wanita juga kadang-kadang merasa lebih puas untuk menerima sebagian saja dari kehidupan seorang pria daripada memiliki keseluruhan dari kehidupan pria tersebut. Dalam keharmonisan keluarga Rasulullah SAW tidak pernah memaksa istri-istrinya untuk menekan naluri kewanitaan yang ada dalam diri mereka. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan hilangnya watak murni yang ada dalam diri istri-istrinya sehingga kemudian tidak memiliki sifat kewanitaan, cemburu, rasa rindu, dan hilangnya keinginan untuk diutamakan oleh suami yang mereka cintai. Rasulullah SAW juga tidak pernah bertindak keras kepada istri-istrinya, walau banyak pertengkaran tetapi Rasulullah SAW

tetap bisa, menyelesaikan masalah pertikaian tersebut dengan sangat sabar dan lembut.⁷

Sedangkan menurut pandangan Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur ini berpendapat bahwa poligami bukanlah suatu hal yang dilarang oleh agama, karena poligami merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan yang mengikuti sunnah Rasul. Menurut salah satu Anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur ini juga menambahkan bahwa poligami sendiri termasuk dalam konsep keluarga yang sakinah juga, karena konsep keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang sama-sama dalam satu keyakinan yang mana memiliki dasar hukum al-Qur'an dan Hadits yang sama selain itu juga sama-sama mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Kesimpulannya di antara Pandangan PW 'Aisiyyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur mempunyai persamaan dan perbedaan, yang menjadi titik pembeda di antara Pandangan PW 'Aisiyyah

[illegible]

Kedua organisasai ini memang sama-sama membolehkan berpoligami tetapi yang menjadi pembeda PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur membolehkan tetapi bersyarat sesuai dengan UU Perkawinan No.01 tahun 1974 dan KHI, selain itu juga syarat yang paling utama adalah adil baik secara lahiriah maupun batiniah. Syarat ini menurut ‘aisyiyah bukanlah hal yang mudah maka ‘Aisyiyah menyarankan alangkah baiknya untuk tidak berpoligami. Menurut ‘Aisyiyah salah satu konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang monogami.

⁹ Emie Santoso,Koordinator Departemen Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur, *Wawancara*,di Kampus ITS,tanggal 2 Desember 2017.

PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur ini sama-sama mengambil dasar hukum al-Qur'an dan Hadits, hanya saja yang menjadi titik pembedanya adalah PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur juga mengambil dasar hukum dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah kumpulan ulama/pakar yang mengkaji dan mempertimbangkan mengenai hukum Islam. PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur mengikuti keputusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang keputusannya juga akan sama dengan tabligh. Sedangkan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur selain dasar hukumnya al-Qur'an dan Hadits, mereka juga mengambil landasan dari kisah Rasulullah SAW di masa lalu dengan istri-istrinya.

Persamaan dalam syarat-syarat menurut pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur ini memiliki syarat-syarat yang sama terhadap kebolehan poligami. Di antara keduanya sama-sama mengikuti syarat-sarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor.01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab 4 tersebut, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami yang berbeda-beda. Di antara keduanya memang sama-sama membolehkan akan tetapi menurut PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur ini berpendapat bahwa kebolehan poligami hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat darurat, dan harus mengikuti syarat-syarat berpoligami terutama adil. Akan tetapi adil bukanlah hal mudah dilakukan sehingga PW 'Aisyiyah Muhammadiyah lebih menyarankan untuk tidak berpoligami. Sedangkan menurut PW' Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpendapat bahwa poligami merupakan suatu ajaran dari Rosulullah SAW, Mereka beranggapan jika melakukan sunnah Rasulullah SAW maka mereka merasa dekat dengan Rasulullah SAW. selain itu poligami di perbolehkan dalam QS an-Nisa ayat 3, sehingga jika tidak mengizinkan untuk berpoligami sama saja tidak mempercayai al-Qur'an. Konsep keluarga sakinah menurut PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur adalah keluarga yang monogami, sedangkan

menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur, poligami juga bisa menjadi konsep keluarga yang sakinah asal suami dan istri memahami al-Qur'an dan Hadist.

2. Dasar hukum yang di jadikan landasan PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur yakni al-Qur'an dan Hadist. Kedua organisasi ini juga mengikuti aturan dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi yang menjadi perbedaan, PW 'Aisyiyah Muhammadiyah memiliki tambahan landasan yakni mengikuti Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, sedangkan PW Kesejahteraan Keluarga LDII mengikuti Sunnah Rasul sesuai dengan kisah Rasulullah SAW dan istri-istrinya yang .
3. Dalam syarat-syarat berpoligami PW 'Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga Jawa Timur sama-sama memiliki syarat yang sama yakni suami harus adil dan suami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Hanya saja PW 'Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa adil menjadi syarat utama, jika tidak dapat berlaku adil maka lebih baik tidak berpoligami. Sedangkan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpendapat bahwa mendapat izin dari istri adalah syarat utama, karena istri yang memahami al-Qur'an dan Hadist pasti mengizinkan suaminya berpoligami.

B. Saran

Poligami adalah permasalahan yang kontroversial di zaman sekarang. Banyak juga terjadinya poligami yang berujung tidak harmonis. Ini sebabnya kurangnya pemahaman hak dan kewajiban seorang suami dan istri, syarat-syarat berpoligami dan memahami al-Qur'an dan Hadist. Untuk itu bagi pembaca agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar mengenai hakikat poligami yang sebenarnya agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman yang di syariatkan dalam hukum Islam.

ahlan Y, Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Hukum Islam* (Surabaya: Target Press, 2003), 38.

Abdul Latif. *Fiqh Keluarga Muslim*. Jakarta: Amman, 2003.

Abdullah As-Sanan. *Memahami Keadilan dalam Islam*. PT.Globalmedia Cipta Publishing, 2003.

Abdullah Abdurrahman Bint. *Istri-Istri Nabi: Fenomena dan Peran Seorang Tokoh Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.

Abu Bakar dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum Islam*. 1997.

Abu Hanifah. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. 1988.

Abu Lari. *ISLAM: Spirit Sepanjang Zaman*. Jakarta: PT. Al-Furqan, 2004.

Abu Sa'ad. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Al-Furqan, 2004.

- ahlan Y, Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Hukum Islam* (Surabaya: Target Press, 2003), 38.
- Abdul Latif. *Fiqh Keluarga Muslim*. Jakarta: Amman, 2003.
- Abdullah As-Sanan. *Memahami Keadilan dalam Islam*. PT.Globalmedia Cipta Publishing, 2003.
- Abdullah Abdurrahman Bint. *Istri-Istri Nabi: Fenomena dan Peran Seorang Tokoh Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- Abu Bakar dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum Islam*. 1997.
- Abu Hanifah. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. 1988.
- Abu Lari. *ISLAM: Spirit Sepanjang Zaman*. Jakarta: PT. Al-Furqan, 2004.
- Abu Sa'ad. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Al-Furqan, 2004.

- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, t.t.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Burri. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Kamus Ilmiah Populer, 1994.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rochimah, Muzaiyanah. *Nikah Sirri: Dampak Bagi Isteri Dan Anak*. Surabaya: Jauhar, 2007.
- Setiati, E. *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*. Jakarta: Cisera Publishing, 2007.
- Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. V. Surabaya Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Kutipan Artikel Jurnal

- Alam, Sei Dt. Tombak. *Rumah Tanggaku Surgaku*. Jakarta: PT RINEKA
CIPTA, 1990) 24. Ibnu Rusyd. *Bidayatul Al-Mujtahdi*. Beirut: Darul
FIKR, tt) Jilid 11, 31.
- Chodjim, A, "Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?", dalam Paras:
Bacaan Utama Wanita Islam, No. 41/Tahun IV/Februari 2007, hlm 55.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1 Jakarta: Widya cahaya,
2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 6*. Bandung: PT Alma'arif, 1990.
- Tasrif, Muhammad, M. Amin Wahyudi, Iswahyudi, Aksin Wijaya, M. Irfan
Riyadi, Zahrul Fata. *Dialogia: JURNAL STUDI ISLAM DAN SOSIAL*
. Ponorogo: Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo, 2011.

